

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)

Tami Rusli¹, Aprilnisa², Tommy Andrian³,

¹ Tami Rusli; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: tamirusli@ubl.ac.id

² Aprilnisa; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: aprilnisa@ubl.ac.id

³ Tommy Andrian; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: tommyandrian@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 31 Agustus 2023
Direvisi: -
Diterima: 31 Agustus 2023
Diterbitkan: September 2023

Keywords:

Application; Change; Name.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>

Abstract

An application is a letter that is deliberately made containing all civil rights claims made by interested parties and discusses cases that do not contain disputes. The causative factor for changing a person's name on a birth certificate in civil law is because they are often sick where people still believe that if a child is sick then a name change must be made, then there is a name that is too long or short which can make it difficult for the child when he is in field. The judge's considerations in determining a request for a change of person's name on a birth certificate in civil law in Court Decree Number 26/Pdt.P/2023/PN Tjk, namely based on the evidence submitted by the Petitioner as well as the facts revealed in court, the Petitioner's request to change the name not against the law and deserves to be granted.

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-

haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pemberian nama anak, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif. Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum.

Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam Pasal 5a s/d Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik, di dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap serta mengikat, berarti kebenaran dari hal - hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.²

Melihat pentingnya kegunaan Akta Kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen terkait akta kelahiran, akan membuat haknya mereka sedikit terhambat atau tidak mendapatkan haknya, akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun Akta Kelahiran juga merupakan bukti yang sangat penting bagi seseorang

¹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

² Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

karena dengan adanya Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti yang sah secara hukum mengenai statusnya sebagai anak sah dimata hukum dan bukan hanya itu saja sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia.³

Mengenai pergantian nama harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon”. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Dan selanjutnya pemohon melaporkan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Dalam perkara ini pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakin bahwa dalam Akte Kelahiran tertulis “BELLA DWI ANGGRAENI” dari suami istri Herdianto A. Lani dan Suprihatin sedang sebenarnya harus tertulis “BELLA DWI ANGGRAINI”, dikarenakan Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pekerjaan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)?

³ Indah Satria, Okta Ainita, Agung Prayitno. 2021. *Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan*. PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 01, hlm.183.
Tami Rusli *et al.*: Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk) .

Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan Badan Hukum. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.⁴

Dasar definisi nama adalah sebuah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang dan sebagainya). Begitulah istilah nama yang ada di Indonesia sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika terdengar, nama lebih banyak berkesan untuk penamaan orang atau manusia. Penamaan ini memiliki waktu tertentu secara ritual. Nama cenderung memiliki nilai, karenanya bagi sebagian orang nama memiliki sebuah arti, makna dan doa.

⁴ Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, hlm. 66.

Nama merupakan sesuatu yang istimewa tidak saja bagi orang tua ataupun pemilik nama, tapi juga bagi orang-orang dekat dan terdekat seperti rekanan bisnis, kolega, dan sesama anggota asosiasi profesi.⁵ Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses peradilan yang tidak sebenarnya. Ciri khas dari permohonan: Masalah yang diajukan selalu bersifat kepentingan sepihak dan diajukan dalam rangka menyelesaikan kepentingan sang pemohon sendiri yang berkaitan masalah perdata.⁶

Pergantian nama harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon”. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menurut Hakim yang memutus perkara ini. Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang :

⁵ Nur Rini , Sri Rahayu Zees , dan Pandiya. 2018. *Pemberian Nama Anak Dalam Sudut Pandang Bahasa*, Epigram Vol. 15 No. 2 Oktober 2018, Semarang, hlm.145.

⁶ Fuad Abdullah and Partner. 2021. <https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/>

Tami Rusli *et al.*: Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon di lahirkan di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 1997 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah/ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Herdianto A.Lani dan Suprihatin
- b. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat Nomor 11.426/DISP/JT/2002.
- c. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakin bahwa dalam Akte Kelahiran tertulis "BELLA DWI ANGGRAENI" dari suami istri Herdianto A.Lani dan Suprihatin sedang sebenarnya harus tertulis "BELLA DWI ANGGRAINI"
- d. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pekerjaan dan lain-lain.

Dari permohonan perubahan nama di atas, hakim menjelaskan pada pokoknya ada beberapa faktor penyebab perubahan nama pada umumnya yang terjadi, yaitu:

1. Sering sakit-sakitan

Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti.

2. Nama terlalu panjang atau pendek

Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu panjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan namanya sendiri, sehingga dengan mengganti nama anak dapat mempermudah anak bersosialisasi dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain.

3. Kesalahan Pengetikan Nama

Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan

menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya.

4. Perpindahan Agama

Perubahan nama ketika terjadi perpindahan agama dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya masing-masing. Setelah perubahan nama dilakukan, maka masyarakat yang ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata yaitu karena sering sakit-sakitan yang dimana masyarakat masih mempercayai bahwa jika anak mengalami sakit-sakitan maka harus dilakukan perubahan nama, kemudian adanya nama yang terlalu panjang atau pendek yang bias menyulitkan anak ketika berada di lapangan. Kesalahan pengetikan nama di dokumen pencatatan sipil juga sangat sering terjadi sebagai salah satu faktor perubahan nama, serta perpindahan agama pun berdasarkan kepercayaan masing-masing harus dilakukannya perubahan nama. Dari faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan pemohon melakukan perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk ini adalah yaitu kesalahan pengetikan nama yang seharusnya nama "BELLA DWI ANGGRAINI " menjadi nama "BELLA DWI ANGGRAENI ".

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)

Adanya suatu putusan dapat dipastikan didalamnya ada pertimbangan hukum. Pengertian pertimbangan hukum sendiri merupakan pembuktian unsur-unsur yang dapat dikatakan apakah suatu perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, atau dapat didefinisikan sebagai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung dan nantinya akan menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang didapatkan selama proses persidangan, baik itu dari bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, persangkaan hakim maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga nantinya keputusan yang dijatuhkan dapat dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif (Pasal 164 HIR).

Dalam memberikan pertimbangan, menurut hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memeriksa perkara ini, yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pemohon Bella Dwi Anggraeni untuk dibetulkan menjadi Bella Dwi Anggraini. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Hikmah Hariyanti dan saksi Novia Pasmala Putra.

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya.

Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon, yaitu pada petitum ke-1 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 serta keterangan saksi Hikmah Hariyanti dan saksi Novia Pasmala Putria diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Gunung Agung Nomor 2A Rt 001, Sukabumi kota Bandar Lampung, Lampung sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mengganti namanya dari Bella Dwi Anggraeni untuk dibetulkan menjadi Bella Dwi Anggraini yang sebagaimana bunyi ayat 2 diatas maka Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk sehingga Pemohon setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri diwajibkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas

kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana bukti P-2 yaitu Akte Kelahiran atas nama Bella Dwi Anggraeni untuk diperbaiki menjadi bernama Bella Dwi Anggraini sebagaimana bukti P-2 tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dan karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata yaitu karena sering sakit-sakitan yang dimana masyarakat masih mempercayai bahwa jika anak mengalami sakit-sakitan maka harus dilakukan perubahan nama, kemudian adanya nama yang terlalu panjang atau pendek yang bias menyulitkan anak ketika berada di lapangan. Kesalahan pengetikan nama di dokumen pencatatan sipil juga sangat sering terjadi sebagai salah satu faktor perubahan nama, serta perpindahan agama pun berdasarkan kepercayaan masing-masing harus dilakukannya perubahan nama. Dari faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan pemohon melakukan perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk ini adalah yaitu kesalahan pengetikan nama yang seharusnya nama "BELLA DWI ANGGRAINI " menjadi nama "BELLA DWI ANGGRAENI ".
2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata pada Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dan karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk mengganti nama pemohon dari nama " BELLA DWI ANGGRAENI " menjadi nama "BELLA DWI ANGGRAINI" maka hakim menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahiddin. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Anton Yudi Setianto, dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Fuad Abdullah and Partner. 2021. <https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/>
- Herziene Indonesische Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*.
- Indah Satria, Okta Ainita, Agung Prayitno. 2021. *Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan*. PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 01.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata.
- Nur Rini , Sri Rahayu Zees , dan Pandiya. 2018. *Pemberian Nama Anak Dalam Sudut Pandang Bahasa*, Epigram Vol. 15 No. 2 Oktober 2018, Semarang.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.